

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU PASCASARJANA

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165 Website: www.iainpalu.ac.id, email: humas@iainpalu.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU NOMOR 104 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENGUJI PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3)
PASCASARJANA IAIN PALU
TAHUN 2019

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Proposal Disertasi mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana IAIN Palu Tahun 2019, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji.
- Bahwa tim penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3 Peraturan Presiden RI Nomor: 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 121);
- 4 Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu;
- 5 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.I/674/2010 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu Tahun 2010
- 6 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 01 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
- 7 Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu No. 335/In.KP.07.6/05/2018 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA TAHUN 2019

Pertama

: Menetapkan Tim Penguji Ujian Proposal Disertasi mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;

Kedua

: Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana IAIN Palu;

Ketiga

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu Tahun 2019;

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Proposal Disertasi mahasiswa yang bersangkutan selesai;

Kelima

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu Pada Fanggal : 24 Mei 2019

Tembusan:

1. Rektor IAIN Palu

Dipindai dengan CamScanner

Misli, S.Ag., M.Soc.Sc.

1007 199903 1 007

PIRAN

JTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

'ANG
'ENGUJI SEMINAR PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA (S2) IAIN PALU TAHUN 2019
OR: 106 TAHUN 2019
GGAL: 2-4 MEI 2019

Peserta		1 =	1.3.1			** : (m-1	D. di	Ruang
NIM	Nam	na	Judul	Tim Penguji		Hari / Tgl	Prodi	Ruang
				Ketua	Dr. Moh. Ali, M.Pd.l	D-1 20		
			Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan	Promotor I	Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.	Rabu, 29 Mei 2019 S3	S3	R. Kuliah
03.11.01.17.007 Ubads	Ubadah Multikultural Dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah	Co-Promotor	Dr. H. Askar, M.Pd	08.00 - PAI	A - ' - '	Pasca		
	Negeri 2 Palu	Penguji Utama I	Prof. Dr. H.M. Asy'ari, M.Ag.		sarjana			
	0			Penguji Utama II	Dr. Rusdin, M.Pd	10.00		

24 Mei 2019

Dipindai dengan CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU PASCASARJANA

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165 Website: www.iainpalu.ac.id, email: humas@iainpalu.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENGUJI PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3)
PASCASARJANA IAIN PALU
TAHUN 2019

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU

Menimbang

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Proposal Disertasi mahasiswa Program Doktor (S3)
 Pascasarjana IAIN Palu Tahun 2019, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji.
- b. Bahwa tim penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3 Peraturan Presiden RI Nomor: 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 121);
- 4 Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu;
- 5 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.I/674/2010 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu Tahun 2010
- 6 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 01 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
- 7 Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu No. 335/In.KP.07.6/05/2018 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA TAHUN 2019

Pertama

: Menetapkan Tim Penguji Ujian Proposal Disertasi mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;

Kedua

Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana IAIN Palu;

Ketiga

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu Tahun 2019;

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Proposal Disertasi mahasiswa yang bersangkutan selesai;

Kelima

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 30 April 2019

18 Or. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc. 19720523 199903 1 007

Tembusan:

1. Rektor IAIN Palu

NTANG 1 PENGUJI SEMINAR PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA (S2) IAIN PA⊩U TAHUN 2019 MOR : cS8 TAHUN 2019 NGGAL : MEI 2019

		-			: · · ·	8
	03.11.01.17.002	03 11 01 17 000			NIM	Реѕепа
		Arifuddin M Arif			Nama	епа
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Alam Berbasis Kearifan Lokal Pada	Pekerti Berwawasan Mitigasi Bencana	Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi	Pengembangan Model Pembelajaran		Judu
Penguji Utama I Penguji Utama II	Co-Promotor		Dromotor I	Ketua		
Penguji Utama I Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongl, M.Pd Penguji Utama II Dr. H. Askar, M.Pd	Dr. Ahmad Syahid, M.Pd	M.Hum.	Prof. Dr. H. Jurald Abdul Latief,	Prof. Dr. Rusil, S.Ag., M.Soc.Sc		Tim Penguli
	09.00 - 11.00	2019	Kamis 9 Mei			Hari / Tgl
		S3 PAI				Prodi
	sarji	,Z,				





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU PASCASARJANA

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165 Website: www.rainpalu.ac.id, email: humas@iainpalu.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU NOMOR 163 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENGUJI PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR,(S3) PASCASARJANA IAIN PALU **TAHUN 2019**

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Proposal Disertasi mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana IAIN Palu Tahun 2019, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji.
- b. Bahwa tim penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor: 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 121);
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu;
- 5 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.I/674/2010 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu Tahun 2010
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 01 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
- Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu No. 335/In.KP.07.6/05/2018 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA

Pertama

Menetapkan Tim Penguji Ujian Proposal Disertasi mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;

Kedua

Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana IAIN Palu;

Ketiga

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Proposal Disertasi mahasiswa yang bersangkutan selesai;

Kelima

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan

Ditetapkan di : Palu

Pada Fanggal : 8 Oktober 2019

Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc. NIP. 19720523 199903 1 007

EKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

		.17.005 ELYA	•		Nama	
	PALU	PESERTA DIDIK DI SMA NEGERI 3		IMPLEMN∜ASI HIDDEN CURRICULUM		Judu
Penguji Utama II	Penguji Utama I	Co-Promotor	Promotor I	Ketua	5195	Tim Penguii
Penguji Utama II Dr. H. Askar, M.Pd	Prof. Dr. H. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.	Dr. H. Ahmad Syahid, M.Pd	Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag.	Dr. Moh. Ali, M.Pd.I.		
	09.00 - 11.00	OKTOBER 2019	Selasa, 15		c c	Hari / Tol
		S3 PAI				Prodi Ruano
		Sariana	R. Kullah Pasca			Ruano

Palu, Qktober 2019

NIP. 197205231999031007



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU NOMOR (20) TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENGUJI PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA IAIN PALU **TAHUN 2020**

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Proposal Disertasi mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana IAIN Palu Tahun 2020, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji.
- b. Bahwa tim penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor: 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 121);
- 4 Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu;
- 5 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.I/674/2010 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu Tahun 2010
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 01 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
- 7 Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu No. 335/In.KP.07.6/05/2018 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA **TAHUN 2020**

Pertama

Menetapkan Tim Penguji Ujian Proposal Disertasi mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;

Kedua

Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana IAIN Palu;

Ketiga

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu Tahun 2020;

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Proposal Disertasi mahasiswa yang bersangkutan selesai;

Kelima

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu Pada Tanggal : 02 Januari 2020

Direktur

SARJAN Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc. NIP. 19720523 199903 1 007

- 1. Rektor IAIN Palu
- Yang Bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

TENTANG

TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA (S3) IAIN PALU TAHUN 2020 NOMOR : CO I TAHUN 2020 TANGGAL : C2 JANUARI 2020

No.	Peserta		Ludul					
	NIM	Nama	Judul	Tim Penguji		Hari / Tgl	Prodi	Ruang
1 5				Ketua	Dr. Moh. Ali, M.Pd.I.			
	la		Manajemen Kepemimpinan Berbasis Karakter dalam Meningkatkan Mutu	Promotor	Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd	Senin, 6	20 PAI	R. Kuliah Pasca sarjana
1	03.11.01.17.011	MUHAMMAD KASMAN	Madrasah Aliyah di Kota Palu (Studi	Co-Promotor	Dr. H. Sidik, M. Ag.	Januari 2020		
			Multikasus Madrasah Aliyah Negeri 1 dan Madrasah Aliyah negeri 2)	Penguji Utama I	Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.			
1			dan Madrasas renyan negeri 2)	Penguji Utama II	Dr. H. Azma, M.Pd			
				Ketua	Dr. Moh. Ali, M.Pd.I.		7 195	
	03.11.01.17.016 ANDI MARKARMA	Ditinjau Dalam Perspektif Pendidikan	Promotor	Prof. Dr. H. Djuraid A. Latief, M.Hum.	Senin, 6 Januari 2020 13.30 – 15.30	\$3	R. Kuliah Pasca	
2			Co-Promotor	Dr. Adam, M.Pd., M.Si.				
		Totali (Otali Tanas paul Illus) Illus Illus		Penguji Utama 1		Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag.	PAI	sarjana
	y Kilon			Penguji Utama II	Dr. H. Askar, M.Pd			

Palu, 02 Januari 2020

↑ Prof. Dr. Rusil, S.Ag, M.Soc. Sc. NIP. 197205231999031007



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU NOMOR 075 TAHUN 2020

TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA IAIN PALU

TAHUN 2020

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Proposal Disertasi mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana IAIN Palu Tahun 2020, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji.
- Bahwa tim penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3 Peraturan Presiden RI Nomor: 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 121);
- 4 Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu;
- 5 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.I/674/2010 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu Tahun 2010
- 6 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 01 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu:
- 7 Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu No. 335/In.KP.07.6/05/2018 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA TAHUN 2020
- Pertama
- Menetapkan Tim Penguji Ujian Proposal Disertasi mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
- Kedua
- Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana IAIN Palu;
- Ketiga
- Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu Tahun 2020;
- Keempat
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Proposal Disertasi mahasiswa yang bersangkutan selesai:
- Kelima
- : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

CHIERIAA anggal : 21 APRIL 2020

Tembusan:

- 1. Rektor IAIN Palu
- 2. Yang Bersangkutan

Dr. Rusl, S.Ag., M.Soc.Sc. 19720523 199903 1 007

TENTANG
TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA (S3) IAIN PALU TAHUN 2020
NOMOR
: 075 TAHUN 2020
TANGGAL : 21 APRIL 2020

1							
		Dr. H. Saude, M.Pd	Penguji Utama II Dr. H. Saude, M	ř			
16.00 - 18.00		Penguji Utama I Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.	Penguji Utama I	Islam Alkhairaat Palu	GODAL		
April 2020		Dr. H. Askar, M.Pd	Co-Promotor	Moderat di Lembaga Pendidikan	MUNIF	03.11.01.17.009 MUNIF	-
Kamis, 23	13	Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag.	Promotor	MUHAMMAD Implementasi Nilai-Nilai Islam	MUHAMMAD	-	-
1		Dr. Moh. Ali, M.Pd.I.	Ketun				-
			1 m renguji		Nama	NIM	
Harl / Tol			Till Brazili			Peserta	Z





KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU NOMOR 886 TAHUN 2020

TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR HASIL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA IAIN PALU **TAHUN 2020**

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Seminar Hasil Disertasi mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana IAIN Palu Tahun 2020, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji.
- Bahwa tim penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3 Peraturan Presiden RI Nomor: 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 121);
- 4 Peraturan Menteri Agama RI Nomor. 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu;
- 5 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.1/674/2010 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu Tahun 2010
- 6 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 01 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
- 7 Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu No. 335/ln.KP.07.6/05/2018 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR HASIL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA **TAHUN 2020**

Pertama

Menetapkan Tim Penguji Seminar Hasil Disertasi mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;

Kedua

Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana IAIN Palu;

Ketiga

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu Tahun 2020;

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Hasil Disertasi mahasiswa yang bersangkutan selesai;

Kelima

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu Pada Tanggal : 18 Mei 2020

S.Ag., M.Soc.Sc. 523 199903 1 007

- 1. Rektor IAIN Palu
- 2. Yang Bersangkutan

TENTANG
TIM PENGUJI SEMINAR HASIL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) IAIN PALU TAHUN 2020
NOMOR : CEC TAHUN 2020
TANGGAL : CS MEI 2020

	- 2	N _o
03.11.01.17.007	MIM	Peserta
Ubadah	Nama	
Internalisasi Nilai-Nilai Multikultural dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah Negeri se - Kota Palu		Indul
KetuaDr. Moh. Ali, M.PPromotorProf. Dr. Rusli, S./Co-PromotorDr. H. Askar, M.PPenguji Utama IProf. Dr. H.M. AsyPenguji Utama IIDr. Rusdin, M.Pd	Time very	Tim Penguli
KetuaDr. Moh. Ali, M.Pd.IPromotorProf. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.Co-PromotorDr. H. Askar, M.PdPenguji Utama IProf. Dr. H.M. Asy'ari, M.Ag.Penguji Utama IIDr. Rusdin, M.Pd		
Rabu, 20 Mei 2019 09.00 –	3	Hari / Tel Prodi Ruang
PAI		Prodi
R. Kuliah Pasca Sarjana/online	1	Ruang





KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU NOMOR 014 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENGUJI SEMINAR HASIL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA IAIN PALU **TAHUN 2021**

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU

Menimbang

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Seminar HASIL Disertasi mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana IAIN Palu Tahun 2021, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji.
- Bahwa tim penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor: 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 121);
- 4 Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu;
- 5 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.1/674/2010 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu Tahun 2010
- 6 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 01 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
- 7 Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu No. 335/In.KP.07.6/05/2018 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR HASIL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA **TAHUN 2021**
- Pertama
- Menetapkan Tim Penguji Seminar HASIL Disertasi mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
- Kedua
- Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana IAIN Palu;
- Ketiga
- Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada
- Keempat
- DIPA IAIN Palu Tahun 2021; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan
- Seminar Hasil Disertasi mahasiswa yang bersangkutan selesai;
- Kelima
- : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal: Januari 2021

> áslí, S.Ag., M.Soc.Sc. 0523 199903 1 007

Tembusan:

1. Rektor IAIN Palu

2. Yang Bersangkutan

TENTANG
TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA (S3) IAIN PALU TAHUN 2021
NOMOR : 014 TAHUN 2021
TANGGAL : 15 JANUARI 2021

						8
		03.11.02.18.002			MIN	Peserta
		Arif	Adding a		Nama	епа
	Menengah Perlama (SMP) di Kota Palu	Pekerti Berwawasan Mitigasi Bencana Alam	Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi	Pennemhannan Model Demhelaleran	0000	
Penguji Utama II	Penguji Utama i	Co-Promotor	Promotor	Ketua	in the second se	
D. H.	Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd	Dr. Ahmad Syahid, M.Pd	Prof. Dr. H. Djurald Abdul Latief, M.Hum.	Dr. Moh. All, M.PdJ	and or death	Tim Penguli
Dr. H. Askar, M.Pd	i. Pettalongi, M.Pd	ã	ul Latief, M.Hum.			
Askar, M.Pd	; Pettalongi, M.Pd		ul Latief, M.Hum. Senin, 25			Hari / Tgl
Askar, M.Pd						Harl / Tgl Prodi





KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU **NOMOR 006 TAHUN 2021**

TENTANG

TIM PENGUJI SEMINAR HASIL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA IAIN PALU **TAHUN 2021**

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Seminar HASIL Disertasi mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana IAIN Palu Tahun 2021, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji.
- b. Bahwa tim penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3 Peraturan Presiden RI Nomor: 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 121);
- 4 Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu;
- 5 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.I/674/2010 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu Tahun 2010
- 6 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 01 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
- Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu No. 335/In.KP.07.6/05/2018 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR HASIL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA

Pertama

: Menetapkan Tim Penguji Seminar HASIL Disertasi mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;

Kedua

: Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana IAIN Palu;

Ketiga

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu Tahun 2021;

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Hasil Disertasi mahasiswa yang bersangkutan selesai;

Kelima

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 11 Januari 2021

19720523 199903 1 007

, S.Ag., M.Soc.Sc.

- 1. Rektor IAIN Palu
- Yang Bersangkutan

TENTANG
TIM PENGUJI SEMINAR HASIL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) IAIN PALU TAHUN 2021
NOMOR : 0-06 TAHUN 2021
TANGGAL : 11 JANUARI 2021

Z	Peserta						Decel
	MIN	Nama	Juoui	I im Penguji		181 / 181	
				Ketua	Dr. Moh. Ali, M.Pd.I	KAMIS 14	
-			IMPLEMENTASI HIDDEN	Promotor	Prof. Dr. Zainal Abidin, M.Ag.	- X	S
_	03.11.01.17.005	ELYA	PENGEMBANGAN KARAKTER	Co-Promotor	Dr. H. Ahmad Syahid, M.Pd		PAI
			PESERTA DIDIK (STUDI KASUS	Penguji Utama I	Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.	09.00 - 11.00	
				Penguji Utama II	Penguji Utama II Dr. H. Askar, M.Pd		



Ruang

Sarjana Pasca R. Kuliah



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU NOMOR **247** TAHUN 2020

TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR TUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA IAIN PALU **TAHUN 2020**

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU

Menimbang

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Seminar Tutup Disertasi mahasiswa Program Doktor (S3)

Pascasarjana IAIN Palu Tahun 2020, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji. Bahwa tim penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi

syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan

Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

Mengingat

Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Presiden RI Nomor: 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam

Negeri Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 121); Peraturan Menteri Agama Rl Nomor. 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut

Agama Islam Negeri Palu;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.1/674/2010 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu Tahun 2010

6 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 01 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;

7 Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu No. 335/In.KP.07.6/05/2018 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Palu

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR TUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA

TAHUN 2020

Pertama

Menetapkan Tim Penguji Seminar Tutup Disertasi mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;

Kedua

Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil

Ketiga

kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana IAIN Palu; Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada

DIPA IAIN Palu Tahun 2020; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan

Keempat

Seminar Tutup Disertasi mahasiswa yang bersangkutan selesai;

Kelima

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan

Direk

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Fada Tanggal : 24 NOVEMBER 2020

li, S.Ag., M.Soc.Sc. 0523 199903 1 007

Tembusan:

1. Rektor IAIN Palu

2. Yang Bersangkutan

TENTANG
TIM PENGUJI SEMINAR TUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) IAIN PALU TAHUN 2020
NOMOR : 247 TAHUN 2020
TANGGAL : 24 NOVEMBER 2020

Ž
NO
/EMB
ER 202
20

		•	•		11	Z _o
	e e	03.11.01.17.007			NIM	Peserta
		Ubadah			Nama	
	Negeri se - Kota Palu	Bahasa Arab di Madrasah Aliyah	Internalisasi Nilai-Nilai		cada	Indul
Penguji Utama II	Penguji Utama I Prof. Dr. H	Co-Promotor	Promotor	Ketua	Tim Penguji	
Penguji Utama II Dr. Rusdin, M.Pd	Prof. Dr. H.M. Asy'ari, M.Ag.	Dr. H. Askar, M.Pd	Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.	Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.		
11.00	09.00 -	2020	Desember	KAMIS, 03	Hari / Tgl	
	121	DAI	3		Prodi	
	Sarjana	Pasca	R. Kuliah		Prodi Ruang	





KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU NOMORO37 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENGUJI SEMINAR TUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA IAIN PALU **TAHUN 2021**

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU

Menimbang

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Seminar Tutup Disertasi mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana IAIN Palu Tahun 2021, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji
- Bahwa tim penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor: 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 121);
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.1/674/2010 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu Tahun 2010
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor. 01 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
- Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu No. 335/In.KP.07.6/05/2018 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR TUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARIANA

Pertama

Menetapkan Tim Penguji Seminar Tutup Disertasi mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam

Kedua

Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana IAIN Palu; Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan

Keempat Kelima

Seminar Tutup Disertasi mahasiswa yang bersangkutan selesai; Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

ada Tanggal : 16 Februari 2021

Sprof. Dr. Rust, S.Ag., M.Soc.Sc. q NIP 19720523 199903 1 007

- Rektor IAIN Palu
- 2. Yang Bersangkutan

TENTANG
TIM PENGUJI SEMINAR TUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) IAIN PALU TAHUN 2021
NOMOR : 03} TAHUN 2021
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2021

NIM Nama Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Agama ARIFUDDIN ARIFUDDIN ARIFUDDIN ARIFUDDIN ARIFUDDIN ARIFUDDIN ARIFUDDIN ARIFUDDIN ARIFUDDIN ARIFUDDIN ARIFUDDIN ARIFUDDIN Berwawasan Mitigasi Bencana Alam Berbasis Kearifan Lokal Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Palu Tim Penguji Prof. Dr. H. Juraid A. Latief, M.Hum. Penguji Utama II Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd Penguji Utama II Dr. H. Askar, M.Pd	1 03			Z _o
Nama Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti Bervawasan Mitigasi Bencana Alam Berbasis Kearifan Lokal Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Palu Ketua Promotor Co-Promotor Penguji Utama I	.11.01.17.002		MIN	Peser
Ketua Promotor a Co-Promotor Il Penguji Utama I Penguji Utama II	ARIFUDDIN M. ARIF	. ,	Nama	ta .
Ketua Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc. Promotor Prof. Dr. H. Juraid A. Latief, M.Hum. Co-Promotor Dr. Ahmad Syahid, M.Pd Penguji Utama I Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd Penguji Utama II Dr. H. Askar, M.Pd	Islam (PAI) dan Budi Pekerti Berwawasan Mitigasi Bencana Alam Berbasis Kearifan Lokal Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Palu	Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Agama		
Tim Penguji Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc. Prof. Dr. H. Juraid A. Latief, M.Hum. Dr. Ahmad Syahid, M.Pd Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd Dr. H. Askar, M.Pd	Promotor Co-Promotor Penguji Utama I Penguji Utama II	Ketua		
	Prof. Dr. H. Juraid A. Latief, M.Hum. Dr. Ahmad Syahid, M.Pd Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd Dr. H. Askar, M.Pd	Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.	3	Tim Penguii
	FEBRUARI S3 2021 PAI 14.00 PAI			Prodi
Hari/Tgl Prodi KAMIS, 25 FEBRUARI S3 2021 14.00- 16.00	R. Kuliah Pasca Sarjana			Ruang





KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU NOMOR **047** TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENGUJI SEMINAR TUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA IAIN PALU TAHUN 2021

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU

Menimbang

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Seminar Tutup Disertasi mahasiswa Program Doktor (S3)
 Pascasarjana IAIN Palu Tahun 2021, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji.
- Bahwa tim penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3 Peraturan Presiden RI Nomor: 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 121);
- 4 Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu;
- 5 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor. Dj.1/674/2010 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu Tahun 2010
- 6 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 01 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
- 7 Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu No. 335/In.KP.07.6/05/2018 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR TUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA TAHUN 2021

Pertama

Menetapkan Tim Penguji Seminar Tutup Disertasi mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;

Kedua

Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana IAIN Palu;

Ketiga

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DJPA IAIN Palu Tahun 2021;

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan

Reempar

Seminar Tutup Disertasi mahasiswa yang bersangkutan selesai;

Kelima

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 02 MARET 2021

Kusli, S.Ag., M.Soc.Sc. 7 20523 199903 1 007

- 1. Rektor IAIN Palu
- 2. Yang Bersangkutan

TENTANG
TIM PENGLUI SEMINAR TUTUP DISERTASI PROGRAM DOKTOR (S3) IAIN PALU TAHUN 2021
NOMOR
: 047 TAHUN 2021
TANGGAL : 27 MARET 2021

	-			Mary ways		N.
	de a supportant	03.11.01.17.005	engerad van Au	and the second	MIN	Резегта
		ELYA			Nama	
	DI SMA NEGERI 3 PALUI	PENGEMBANGAN KARAKTER	CURRICULUM DALAM		oudut.	Indul
Penguji Utama II	Penguji Utama I	Co-Promotor	Promotor	Ketua		
Penguji Utama II Dr. H. Askar, M.Pd	Penguji Utama I Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.	Dr. H. Ahmad Syahld, M.Pd	Prof. Dr. Zainal Abidin, M.Ag.	Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.	Tim Penguji	
SENIN, 15 MARET 2021 09.00 - 11.00					Hari / Tel Prodi	
		PAI	2			Prodi
	Sarjana	Pasca	R. Kuliah		1	Rusno





KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU NOMOR **027**TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENGUJI UJIAN PROMOSI DOKTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) PASCASARJANA IAIN PALU **TAHUN 2021**

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU

Menimbang

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Promosi Doktor Mahasiswa Program Doktor (S3) Pendidikan Agama Islam (PAI) Pascasarjana IAIN Palu Tahun 2021, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji

b. Bahwa Tim Penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

Mengingat

Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2 Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden RI Nomor: 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam

Negeri Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 121),

4 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj 1/674/2010 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu Tahun 2010

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor. 01 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu,

Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu No. 335/In.KP.07.6/05/2018 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU TENTANG TIM PENGUJI UJIAN PROMOSI DOKTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) PASCASARJANA TAHUN 2021

Pertama

Menetapkan Tim Penguji Ujian Promosi Doktor mahasiswa Program Doktor (S3) Pendidikan Agama Islam (PAI) Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;

Kedua

Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana IAIN Palu;

Ketiga

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu Tahun 2021;

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan

Seminar Tutup Disertasi mahasiswa yang bersangkutan selesai; Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan

Kelima

diperbaiki sebagaimana mestinya.

RIAN

Ditetapkan di : Palu Pada Tanggal : 29 JANUARI 2021

CASARJA PAST Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.

Tembusan:

1. Rektor IAIN Palu

2. Yang Bersangkutan

TENTANG
TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR PASCASARJANA IAIN PALU TAHUN 2021
NOMOR
TANGGAL
29
JANUARI 2021

	wheelers of other		1 03.11.01.17.				MIN	No.
	03.11.01.17.007 UBADAH							reseita
	Internalisasi Nilai-Nilai Multikultural dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah Negeri se - Kota Palu						Judul	
Penguji Eksternal Prof. Dr. N	Penguji Internal II	Penguji Internal I	Co-Promotor	Promotor	Sekretaris Sidang	Ketua Sidang	1	
Prof. Dr. Muhammad Khairil, M.Si.	Penguji Internal II Dr. Rusdin, M.Pd	Penguji Internal I Prof. Dr. H.M. Asy'ari, M.Ag.	Dr. H. Askar, M.Pd	Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.	Sekretaris Sidang Dr. H. Ahmad Syahid, M.Pd	Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd	IIII renguji	Tin Doggiii
A Committee of the Comm		09.00 - 12.30	2021	KAMIS, 11				Hari / Tol
			S3 PAI					Prodi
		PALO	SENAT IAIN	RUANG				Ruang





KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU NOMOR OS TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENGUJI UJIAN PROMOSI DOKTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) PASCASARJANA IAIN PALU **TAHUN 2021**

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Promosi Doktor Mahasiswa Program Doktor (S3) Pendidikan Agama Islam (PAI) Pascasarjana IAIN Palu Tahun 2021, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji.
- b. Bahwa Tim Penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi:
- 3 Peraturan Presiden RI Nomor: 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 121);
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj. 1/674/2010 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu Tahun 2010
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 01 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
- Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu No. 335/In.KP.07.6/05/2018 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU TENTANG TIM PENGUJI UJIAN PROMOSI DOKTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) PASCASARJANA TAHUN 2021

Pertama

Menetapkan Tim Penguji Ujian Promosi Doktor mahasiswa Program Doktor (S3) Pendidikan Agama Islam (PAI) Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;

Kedua

Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil

Ketiga

kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana IAIN Palu; Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu Tahun 2021;

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Promosi Doktor mahasiswa yang bersangkutan selesai;

Kelima

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

ND CHE 319720523 199903 1 007

Tanggal: 01 April 2021

Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.

- 1. Rektor IAIN Palu
- 2. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

TENTANG

TIM PENGUJI PROMOSI DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) IAIN PALU TAHUN 2021
NOMOR : 05 9 TAHUN 2021
TANGGAL : 0 \ APRIL 2021

No.	Peserta		Judul	Tim Donavii	Hari / Tgl	Prodi	Ruang	
	NIM	Nama	Judui	Tim Penguji	mail, igi	11001	Kuang	
			Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti Berwawasan Mitigasi Bencana Alam Berbasis Kearifan Lokal pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Palu	Ketua	Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd.			
		ARIFUDDIN M. ARIF		Sekretaris Sidang	Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.	SENIN, 12 April 2021	S3 PAI	R. Senat IAIN
	1 03.11.01.17.002			Promotor	Prof. Dr. H. Juraid A. Latief, M.Hum.			
1				Co-Promotor	Dr. H. Ahmad Syahid, M.Pd.	09.00 -		PAlu
				Penguji Internal I	Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd.	12.30		
				Penguji Internal II	Dr. H. Askar, M.Pd.			
				Penguji Eksternal	Dr. H. Gazali Lembah, M.Pd.			

Palu, 01 April 2021 Rrof Dr. Rusli, S.Ag, M.Soc. Sc. (1912) 197205231999031007



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU NOMOR **0}** TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENGUJI UJIAN PROMOSI DOKTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3)
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
PASCASARJANA IAIN PALU
TAHUN 2021

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU

Menimbang

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Promosi Doktor Mahasiswa Program Doktor (S3) Pendidikan Agama Islam (PAI) Pascasarjana IAIN Palu Tahun 2021, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji.
- Bahwa Tim Penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3 Peraturan Presiden RI Nomor: 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 121);
- 4 Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu;
- 5 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.I/674/2010 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu Tahun 2010
- 6 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 01 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
- 7 Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu No. 335/In.KP.07.6/05/2018 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU TENTANG TIM PENGUJI UJIAN PROMOSI DOKTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) PASCASARJANA TAHUN 2021
- Pertama
- : Menetapkan Tim Penguji Ujian Promosi Doktor mahasiswa Program Doktor (S3) Pendidikan Agama Islam (PAI) Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
- Kedua
- Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana IAIN Palu;
- Ketiga
- Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu Tahun 2021;
- Keempat
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Promosi Doktor mahasiswa yang bersangkutan selesai;
- Kelima
- Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu Pada Tanggal : 14 Juni 2021

SABIOT DE Busil, S.Ag., M.Soc.Sc.

20523 199903 1 007

- 1. Rektor IAIN Palu
- 2. Yang Bersangkutan

TENTANG
TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR PASCASARJANA IAIN PALU TAHUN 2021
NOMOR : 077 TAHUN 2021
TANGGAL : 14 JUNI 2021

			03.				MIN	No. Pes	
	03.11.01.17.005							Peserta	
	ELYA							Nama	
		PESERTA DIDIK (STUDI KASUS DI SMA NEGERI 3 PALU)	PENGEMBANGAN KARAKTER	CURICULUM DAI AM			2000		
Penguji Eksternal	Penguji Internal II	Penguji Internal I	Co-Promotor	Promotor	Sekretaris Sidang	Ketua Sidang	Tim Penguji	:	
Penguji Eksternal Prof. Dr. Muhammad Nur Ali, M.Si.	Penguji Internal II Dr. H. Askar, M.Pd.	Penguji Internal I Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.	Dr. H. Ahmad Syahid, M.Pd	Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag.	Dr. Moh. Ali, M.Pd.I.	Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd			
		09.00 - 12.30	2021	Dake 71 IIINI			Hari/ Igi		
S3 PAI						Prodi			
		PALU	SENAT IAIN				Ruang		

